

Pengaruh Rasio Benchmarking terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2021

Rizky Utomo¹⁾; R.R. Sri Handayani²⁾

rizkyutomo46cr7@students.undip.ac.id¹⁾; rrsrihandayani@lecturer.undip.ac.id²⁾

^{1,2)}Program Studi Akuntansi Perpajakan, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro

Abstract: *This study aims to obtain empirical evidence of the effect of benchmarking ratios on tax avoidance. There are several factors used to analyze companies incorporated in the benchmarking ratio component, namely gross profit margin, operating profit margin, pretax profit margin, corporate tax to turn over ratio, net profit margin, salary/sales ratio, interest/sales ratio, rent/rent ratio, sales, depreciation/sales ratio, non-business income/sales ratio, ratio of non-business expenses/sales and ratio of other inputs/sales to tax avoidance. The population in this study was conducted at various industrial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2018 to 2021. The sample in this study was determined using the purposive sampling method which produced 84 data as a research sample. The data in this study were analyzed using multiple regression methods. The results of this study indicate that operating profit margin, interest/sales ratio, non-business/sales income ratio has a significant positive effect on tax evasion, while the corporate tax to turn over ratio and the ratio of non-business/sales expenses have a significant negative effect on tax evasion. Variable gross profit margin, pretax profit margin, net profit margin, salary/sales ratio, rental/sales ratio, depreciation/sales ratio and other input/sales ratio have no effect on tax evasion.*

Keywords : *Tax Avoidance, operating profit margin, interest/sales ratio, ratio non-business income/sales, ratio of non-business expenses/sales*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh rasio benchmarking terhadap penghindaran pajak. Ada beberapa faktor yang digunakan untuk menganalisis perusahaan yang tergabung dalam komponen rasio benchmarking, yaitu margin laba kotor, margin laba operasi, margin laba sebelum pajak, rasio pajak perusahaan terhadap turn over, margin laba bersih, rasio gaji/penjualan, rasio bunga/penjualan, sewa. /rasio sewa. penjualan, rasio penyusutan/penjualan, rasio pendapatan/penjualan non-usaha, rasio pengeluaran/penjualan non-usaha dan rasio input/penjualan lain terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018 hingga 2021. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling yang menghasilkan 84 data sebagai sampel penelitian. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa margin laba operasi, rasio bunga/penjualan, rasio pendapatan non-bisnis/penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan rasio pajak perusahaan terhadap turn over dan rasio beban non-bisnis/penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. mempunyai pengaruh negatif

yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Variabel margin laba kotor, margin laba sebelum pajak, margin laba bersih, rasio gaji/penjualan, rasio sewa/penjualan, rasio depresiasi/penjualan dan rasio input/penjualan lainnya tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci : Penghindaran Pajak, margin laba operasi, rasio bunga/penjualan, rasio pendapatan/penjualan non-bisnis, rasio pengeluaran/penjualan non-bisnis

PENDAHULUAN

Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan dapat berupa penggelapan pajak (tax evasion) dengan cara wajib pajak melanggar hukum atas menghilangkan ataupun mengurangi suatu beban dari yang harus dibayarkan (Fadila et al, 2017) . Tindakan penghindaran juga dapat berupa tax avoidance, dengan meminimalkan suatu beban pajak tanpa adanya melanggar dari sebuah peraturan dan ketentuan perpajakan (Fadila et al, 2017).

Praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan wajib pajak badan dapat melalui tax planning dengan konsep untuk meminimalkan dari jumlah pajaknya dengan memperhatikan undang-undang perpajakan (Suandy, 2008). Bahwasannya perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah peraturan yang terdapat pada UU perpajakan. Praktik penghindaran pajak dilakukan oleh wajib pajak badan bukan merupakan suatu hal yang melanggar hukum dan undang-undang perpajakan. Namun, praktik penghindaran pajak tidak dibenarkan dengan maksud pengurangan beban pajak yang akan berdampak secara langsung berkurangnya terhadap penerimaan pajak yang diterima oleh suatu negara (Fadila et al, 2017).

Fenomena praktik penghindaran pajak di negara Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak. Hal ini karena rasio pajak akan menggambarkan kemampuan oleh pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak. Rata-rata rasio pajak indonesia pada kurun enam tahun adalah 19 % (Sukartha, Hendy, 2014). Apabila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya termasuk dalam kategori yang terendah negara Indonesia. Hal ini terjadi karena rendahnya *tax ratio* yang disebabkan masih sedikit wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak dengan jumlah yang tepat dan waktu yang tepat dari yang telah ditentukan.

Praktik *penghindaran pajak* adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan sah dan aman. Dengan ketentuan tanpa melakukan pengurangan sedikitpun terhadap undang-undang perpajakan. Namun, teknik yang digunakan adalah memanfaatkan dari adanya kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun maksud perusahaan menerapkan praktik penghindaran pajak adalah untuk meminimalkan keajiban pajak yang menjadi tanggungannya dan berusaha memaksimalkan keuntungan suatu perusahaan (Jurnal et al., 2020).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya tindakan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan diantaranya *profitabilitas*, *leverage*, dan *rasio aktivitas*. Penelitian yang dilakukan Irianto, (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh *profitabilitas*, *leverage*, komisaris independen, ukuran perusahaan dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa *profitabilitas* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. sedangkan *leverage*, komisaris independen, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Marsahala et al., (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas dan intensitas modal terhadap moderasi penghindaran pajak dengan kompetensi dewan komisaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, namun intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Rani et al., (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak dan menganalisis pengaruh moderasi manajemen laba terhadap hubungan karakteristik perusahaan dengan penghindaran pajak. Hasil regresi data panel dengan model random effect menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan yaitu profitabilitas dan ukuran berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pada Penelitian ini memilih untuk melakukan penelitian pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI Periode 2018-2021. Alasannya perusahaan yang merupakan salah satu sektor yang menjadi andalan dan prioritas. Sektor aneka industri cukup berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

LANDASAN TEORI

Teori Agensi

Teori Agensi muncul dan familiar diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori agensi merupakan suatu kontrak yang melibatkan satu orang atau lebih (principal) dan juga melibatkan orang lain dalam pendelegasian wewenang pengambilan keputusan atas suatu jasa yang mengatas-namakan mereka kepada agen tersebut. Teori agensi keluar didasarkan pada permasalahan yang mengakibatkan munculnya perbedaan tujuan dari pihak yang melakukan kerja sama. Keterkaitan teori agensi dengan penghindaran pajak disebabkan oleh sebagian besar wajib pajak badan yang beranggapan bahwa membayar pajak dinilai sebagai beban. Hal ini melatarbelakangi sumber daya keuangan yang digunakan sebagai peningkatan investasi dan kualitas seharusnya difungsikan dari sektor bisnis dalam mengurangi daya, sehingga memunculkan konflik kepentingan.

Menurut Lukviarman (2006) Agency Theory adalah pandangan dan perspektif yang menunjukkan suatu masalah yang muncul dengan adanya pemisahan antara sebuah kepemilikan dan pengendalian terhadap suatu perusahaan. Teori agensi lebih fokus pada individu yang berperan sebagai agent dalam setiap organisasi, yang dipercaya dalam melakukan suatu tindakan oleh individu atau sekelompok lain yang berperan sebagai the principal. Dilihat dari hubungan keduanya lebih dikenal dengan konsep *the principal-agent relationship*. Perbedaan tujuan dan kepentingan diantara manajemen dan pemegang saham sehingga memunculkan masalah *agency problem*. *Agency problem* memunculkan adanya tambahan biaya-biaya dari perusahaan yang disinyalir dapat menurunkan tingkat laba dari perusahaan (Sandy & Lukviarman, 2015).

Hal ini memunculkan Political cost yang diprediksi perusahaan besar akan melakukan pengurangan atau mununda laba yang dilaporkan. Perbedaan dari kepentingan diantara principal dan agent dalam menangani kebijakan mengenai pajak perusahaan, penggunaan *self assessment* yang nyatanya memberi kewenangan kepada agent dalam memanipulasi pendapatan kena pajak menjadi lebih rendah hal ini mengakibatkan beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi rendah.

Rasio Profitabilitas

Profitabilitas digunakan untuk menggambarkan dan menunjukkan bagaimana gambaran potensi yang ada disebuah perusahaan untuk memperoleh laba dari total aset yang dimiliki. Hal ini dapat dilihat dari persentase laba dari total aset yang dimiliki yang digambarkan dengan rasio profitabilitas yang dikenal dengan istilah *Return on Asset (ROA)*. Bahwasannya semakin tinggi dari suatu nilai ROA akan menggambarkan dan menunjukkan kinerja sebuah perusahaan dikatakan bagus dari penilaian dan perusahaan dikatakan baik dari kondisinya (Pitaloka, 2019). Tingkat profitabilitas (ROA) dari suatu perusahaan dipandang dapat membantu seorang manajemen dan investor. Pengukuran (ROA) dapat menunjukkan keseluruhan efektivitas sebuah perusahaan.

Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan suatu rasio yang dapat digunakan untuk mengetahui ukuran tingkat efektivitas perusahaan dari aktiva yang telah dimiliki. Perusahaan saat melakukan dan melaksanakan aktivitas sehari-hari diperlukan juga rasio aktivitas untuk mengevaluasi kemampuan. Rasio aktivitas digunakan dalam menilai kemampuan dalam mengoperasikan asetnya yang dimiliki secara efektif (Mahaningrum & Merkusiwati, 2020). Penggunaan aktiva perusahaan dalam melakukan aktivitas operasi membuat jumlah produksi yang dilakukan perusahaan meningkat. Peningkatan jumlah produksi yang dihasilkan oleh perusahaan diharapkan dapat membuat suatu penjualan mengalami kenaikan sehingga laba perusahaan akan meningkat.

Leverage

Leverage merupakan gambaran yang menunjukkan kapabilitas suatu perusahaan dalam membayar sebuah kewajiban jangka panjang ataupun jangka pendek (Zuesty, 2016). *Leverage* adalah rasio yang digunakan dalam mengukur beberapa besar sebuah perusahaan yang dibiayai oleh suatu utang (Fahmi, 2011). Dalam aktivitas jangka panjang, beban bunga yang meliputi atas utang tersebut digunakan sebagai pengurang beban pajak yang ada (Rahayu et al., 2022)

Penghindaran Pajak

Pajak merupakan sebuah sumbangan yang diberikan oleh masyarakat kepada negara perbendaharaan dengan didasarkan pada undang-undang yang mana tanpa menerima jasa timbal balik secara langsung, dengan maksud digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Widiyohening, 2017). Penghindaran pajak adalah sebuah upaya yang digunakan wajib pajak dengan tujuan untuk mengurangi pembayaran pajak. Terdapatnya perbedaan kepentingan membuat perusahaan besar melakukan upaya penghindaran pajak. Dengan demikian bisa kita katakan semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak badan perusahaan maka akan membuat semakin tinggi pula kepatuhannya. Bagi perusahaan besar berupaya melakukan penghindaran pajak dengan mengalihkan laba anak perusahaan dengan beroperasi di beberapa negara dengan tarif lebih rendah. Dengan demikian berdasarkan fakta bahwa rasio dalam melakukan penghindaran pajak adalah mengukur selisih laba akuntansi dan laba fiskal.

Konsep Benchmarking Rasio

Benchmarking merupakan proses belajar yang dilakukan secara sistematis dengan membandingkan perusahaan dengan suatu perusahaan lain, yang berkompeten dari perusahaan yang sedang berlangsung *benchmarking* merupakan suatu proses pengukuran yang mana dilakukan secara berkesinambungan dan pastinya untuk membandingkan satu atau lebih bisnis dari sebuah perusahaan dengan tujuan untuk mampu mengidentifikasi dan serta meningkatkan proses bisnis melalui sebuah implementasi (Devie & Paulus, 2013)

Benchmarking Behavioral Model

Rasio-rasio yang dipakai dalam suatu konsep *Benchmarking Behavioral Model (BBM)* menurut SE-02/PJ/2016 terdapat 12 rasio yang meliputi profit maupun biaya. Dengan menggunakan 12 rasio ini telah menunjukkan gambaran yang menyeluruh dari beberapa kegiatan operasional dari suatu perusahaan pada periode dan jenis pajak yang telah menjadi dari suatu kewajiban pajak. Pada data perusahaan yang sejenis dengan memiliki beberapa kemiripan diharapkan mengetahui rasio-rasio yang telah dipastikan menjadi sebuah patok bagi wajib pajak

yang diteliti. Berdasarkan *Benchmarking Behavioral Model (BBM)* pada SE-02/PJ/2016, rasio yang dipakai dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Gross Profit Margin
- b) Operating Profit Margin
- c) Pretax Profit Margin
- d) Corporate Tax to Turn Over Ratio
- e) Net Profit Margin
- f) Rasio Gaji/Penjualan
- g) Rasio Bunga/Penjualan
- h) Rasio Sewa/Penjualan
- i) Rasio Penyusutan/Penjualan
- j) Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan
- k) Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan
- l) Rasio Input Lainnya/Penjualan

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya untuk menguji variabel-variabel yang mempengaruhi Penghindaran Pajak, yaitu diantaranya sebagai berikut :

Irianto, (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh *profitabilitas*, *leverage*, komisaris independen, ukuran perusahaan dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. analisis yang dipakai menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa *profitabilitas* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. sedangkan *leverage*, komisaris independen, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Marsahala et al., (2020) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, namun intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Rani et al., (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak dan menganalisis pengaruh moderasi manajemen laba terhadap hubungan karakteristik perusahaan dengan penghindaran

pajak. Hasil regresi data panel dengan model random effect menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan yaitu profitabilitas dan ukuran berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Sutomo & Djaddang, (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, capital intensity, inventory intensity, dan likuiditas terhadap tax avoidance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, capital intensity dan inventory intensity merupakan determinan tax avoidance sedangkan leverage dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Jurnal et al., (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh Return On Assets, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan tidak terdapat pengaruh Return On Asset (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.

Hipotesis

Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka pikir penelitian, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Gross Profit Margin berpengaruh signifikan terhadap terhadap upaya penghindaran pajak

H2: Operating Profit Margin berpengaruh signifikan positif terhadap upaya penghindaran pajak

H3: Pretax Profit Margin tidak berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak

H4: Corporate Tax to Turn Over Ratio berpengaruh signifikan terhadap upaya penghindaran pajak

H5: Net Profit Margin tidak berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak

H6: Rasio Gaji/Penjualan berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak

H7: Rasio Bunga/Penjualan berpengaruh signifikan positif terhadap upaya penghindaran pajak

H8: Rasio Sewa/Penjualan tidak berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak.

H9: Rasio Penyusutan/Penjualan berpengaruh terhadap terhadap upaya penghindaran pajak


H10: Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan berpengaruh signifikan positif terhadap upaya penghindaran pajak

H11: Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan berpengaruh signifikan positif terhadap upaya penghindaran pajak

H12: Rasio Input Lainnya/Penjualan berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak.

Kerangka Pikir

Berdasarkan data dari latar belakang, rumusan masalah, dan landasan teori sehingga penulis dapat membuat dan menyusun sebuah kerangka pemikiran yang tersaji dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dan Data sekunder merupakan suatu sumber data yang datanya tidak langsung diberikan kepada

pengumpul data. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan merupakan perusahaan sektor aneka industri yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021 (BEI) dalam kurun waktu 4 tahun, dengan jumlah dari anggota populasi sebanyak 63 perusahaan. Pengambilan sampel lebih menekankan penggunaan teknik *purposive sampling* dengan berdasarkan kriteria tertentu dihasilkan 80 laporan keuangan. Pada penelitian permasalahan ini dalam pengumpulan data studi pustaka, dan juga dokumentasi Alat analisis data digunakan Program IBM SPSS versi 26. Adapun uji yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif. Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Untuk uji hipotesis yang digunakan adalah uji regresi linier berganda, uji parsial, uji simultan, dan uji koefisiensi determinasi. Adapun model regresi yang dipakai pada penelitian adalah sebagai berikut:

$$CETR = \alpha + \beta_1 GPM + \beta_2 OPM + \beta_3 PPM + \beta_4 CTTOR + \beta_5 NPM + \beta_6 G + \beta_7 B + \beta_8 S + \beta_9 Py + \beta_{10} PI + \beta_{11} BI + \beta_{12} x + e$$

Keterangan:

CETR= Penghindaran Pajak

A = Konstanta

$\beta_3 \dots \beta_n$ = Koefisien

X1 = Variabel Gross Profit Margin

X2 = Variabel Operating Profit Margin

X3 = Variabel Pretax Profit Margin

X4 = Variabel Corporate Tax to Turn Over Ratio

X5 = Variabel Net Profit Margin

X6 = Variabel Rasio Gaji/Penjualan

X7 = Variabel Rasio Bunga/Penjualan

X8 = Variabel Rasio Sewa/Penjualan

X9 = Variabel Rasio Penyusutan/Penjualan

X10 = Variabel Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan

X11 = Variabel Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan

X_{12} = Variabel Rasio Input Lainnya/Penjualan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabulasi data sekunder perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019.

No	Sektor Otomotif	Tahun	GPM (X1)	OPM (X2)	PPM (X3)	CTTOR (X4)	NPM (X5)	G (X6)	B (X7)	S (X8)	Py (X9)	PI (X10)	BI (X11)	X (X12)	Penghindaran Pajak (Y)
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	ZONE	2018	0,527209	0,115861	0,118696	0,029601	0,089094	0,175432	0,036703	0,075755	0,030063	0,003236	0,040817	0,004575	0,219461584
		2019	0,533178	0,10993	0,113715	0,028588	0,085126	0,164764	0,020833	0,087584	0,025389	0,002778	0,025301	0,004939	0,305261887
		2021	0,557177	0,070327	0,080265	0,013908	0,066357	0,175612	0,024389	0,033622	0,159262	0,010337	0,045101	0,00725	0,038501499
2	VOKS	2018	0,164747	0,082167	0,052894	0,013605	0,039289	0,028644	0,018797	0,004652	0,003235	0,000849	0,023369	0,004573	1,024906633
		2019	0,21275	0,11658	0,096995	0,01899	0,078005	0,034205	0,021551	0,004792	0,003529	0,001569	0,032028	0,010477	0,4183439
		2020	0,195736	0,073917	0,003903	0,002385	0,001518	0,039656	0,059677	0,013248	0,005989	0,011719	0,071735	0,012058	8,445003079
3	TRIS	2018	0,221747	0,048224	0,02824	0,00802	0,022848	0,104607	0,031604	0,001297	0,01138	0,003434	0,03907	0,007465	0,330476516
		2019	0,235785	0,062194	0,043245	0,015191	0,015714	0,063685	0,020623	0,000663	0,008016	0,001812	0,024464	0,003841	0,353444747
		2021	0,20681	0,039856	0,030539	0,014129	0,016411	0,069544	0,018308	0,00011	0,011457	0,004097	0,021863	0,003555	0,120314817
4	STAR	2018	0,177066	0,176468	0,045738	0,044421	0,001317	0,026349	0,13073	0,005579	0,002265	0,051567	0,133296	0,002566	0,973809327
		2019	0,198586	0,089337	0,086223	0,061372	0,024851	0,048768	0,174533	0,015421	0,003307	0,173773	0,176887	0,002354	0,827458107
5	SMSM	2018	0,303366	0,211491	0,210579	0,049508	0,161071	0,052333	0,001455	0,002483	0,00424	0,009344	0,007715	0,005217	0,233034441
		2019	0,302769	0,209047	0,208862	0,046589	0,162273	0,054961	0,000991	0,003401	0,005979	0,014915	0,008559	0,006702	0,245508137
		2020	0,320774	0,214443	0,211606	0,044887	0,166718	0,064395	0,005058	0,000559	0,009652	0,010195	0,009324	0,003587	0,201429849
		2021	0,321258	0,223602	0,221519	0,046579	0,17494	5,856787	0,003949	0,00312	0,007189	0,010107	0,006919	0,002345	0,182073115
6	SCCO	2018	0,118241	0,068663	0,066475	0,017253	0,049222	0,015198	0,006291	0,000735	0,001902	0,000748	0,010961	0,00467	0,242304809
		2019	0,122821	0,078886	0,072514	0,019262	0,053252	0,013009	0,009696	0,000612	0,001426	0,00072	0,01266	0,002964	0,227614474
		2020	0,113152	0,063432	0,065803	0,014263	0,05154	0,016722	0,004482	0,00106	0,000938	0,001095	0,008184	0,003702	0,281958184
		2021	0,074581	0,029689	0,035016	0,006782	0,028234	0,015102	0,000768	0,000802	0,001196	0,001711	0,006525	0,006525	0,184573834
7	RICY	2018	0,166269	0,061626	0,014157	0,00539	0,008767	0,04045	0,029082	0,001198	0,007203	0,007032	0,0545	0,016761	0,421821676
		2019	0,150464	0,045505	0,013403	0,005399	0,008004	0,039622	0,033779	0,002352	0,006591	0,01872	0,050822	0,002664	0,558810477
8	PRAS	2018	0,181005	0,108786	0,014194	0,003135	0,011058	0,037701	0,092804	0,009794	0,002449	0,007012	0,101604	0,0088	1,33884132
		2021	0,173284	0,012068	0,002023	0,004733	0,00271	0,074757	0,141099	0,053604	0,00118	0,131802	0,142082	0,000983	5,668621059
9	LPIN	2018	0,247269	0,116429	0,36899	0,024962	0,344028	0,13748	0,000217	0,003787	0,003048	0,097982	0,012885	0,012668	0,38737278
		2019	0,206415	0,043698	0,355093	0,016486	0,338607	0,148448	0,019355	0,004305	0,003383	0,081726	0,011898	0,011898	0,326441973
		2020	0,224748	0,05766	0,081459	0,016137	0,065322	0,092561	0,016937	0,003716	0,001994	0,05915	0,02401	0,024	0,251282873
		2021	0,221631	0,083534	0,211524	0,017221	0,194303	0,090123	0,011742	0,002636	0,002107	0,041659	0,005179	0,005179	0,113517584
10	KBLI	2018	0,128903	0,079754	0,072873	0,017294	0,055579	0,019594	0,035146	0,035146	0,000842	0,002301	0,016654	0,009189	0,160833047
		2019	0,171517	0,120191	0,110893	0,023137	0,087756	0,021899	0,010291	0,010291	0,000609	0,002245	0,022102	0,015977	0,195911354
		2021	0,099881	0,058285	0,061731	0,008731	0,053	0,025379	0,007485	0,007485	0,001048	0,005534	0,002088	0,000112	0,020082369
11	JSKY	2018	0,220109	0,122802	0,071719	0,01591	0,055809	0,022357	0,041355	0,001847	0,004395	0,002851	0,053933	0,01244	0,226718856
		2019	0,232547	0,114238	0,048586	0,012031	0,036555	0,03953	0,057173	0,005333	0,005018	0,002947	0,068599	0,011382	0,255777034
		2020	0,275229	0,137439	0,038272	0,003439	0,034833	0,055545	0,081744	0,001599	0,012266	0,013729	0,112896	0,031153	1,189497379
12	JECC	2018	0,10529	0,065921	0,03805	0,010481	0,027569	0,012677	0,017795	0,006719	0,009591	0,000729	0,0286	0,010805	0,001545354
		2019	0,119837	0,072916	0,049544	0,014508	0,035036	0,010948	0,017243	0,001888	0,012408	0,000865	0,03059	0,013347	0,04434273
		2020	0,091617	0,03362	0,013491	0,00592	0,007571	0,022985	0,01745	0,004315	0,02402	0,003056	0,019537	0,002087	0,267887797
13	INDS	2018	0,15119	0,061765	0,061658	0,01554	0,046118	0,037268	0,003523	0,007297	0,006936	0,016759	0,005754	0,004046	0,321659135
		2019	0,148288	0,062119	0,06219	0,013677	0,048513	0,043557	0,001768	0,00925	0,00446	0,030615	0,01361	0,012058	0,285435823
		2020	0,160692	0,045883	0,046315	0,010187	0,036128	0,049594	0,000549	0,004249	0,005449	0,010777	0,005582	0,005168	0,2058102
		2021	0,195647	0,081452	0,080864	0,021026	0,059838	0,035304	0,00131	0,00101	0,002933	0,013346	0,010228	0,008919	0,245209554
14	IMAS	2018	0,195365	0,068156	0,016037	0,008383	0,00563	0,059184	0,113405	0,00571	0,009998	0,067754	0,068719	0,022665	5,957350846
		2019	0,19899	0,057429	0,021535	0,013457	0,006541	0,061972	0,109076	0,00566	0,009994	0,094582	0,057495	0,016051	1,630643948

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Descriptive Statistics

N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
---	---------	---------	------	----------------

GPM (X1)	80	,075	,557	,21702	,097114
OPM (X2)	80	,010	,244	,09103	,053444
PPM (X3)	80	,002	,369	,08305	,071030
CTTOR (X4)	80	,000	,061	,01937	,012927
NPM (X5)	80	,001	,344	,06358	,063648
G (X6)	80	,011	5,857	,13184	,649747
B (X7)	80	,000	,175	,02989	,034837
S (X8)	80	,000	,154	,01030	,026807
Py (X9)	80	,001	,159	,01688	,023782
PI (X10)	80	,000	,174	,02255	,034223
BI (X11)	80	,002	,177	,03739	,037330
X (X12)	80	,000	,068	,00993	,011557
Penghindaran Pajak (Y)	80	,002	8,445	,66071	1,292381
Valid N (listwise)	80				

Sumber: Output IBM SPSS 26 (diolah, 2023)

Penghindaran pajak yang menggunakan CETR merupakan persentase dari pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan variabel Penghindaran pajak yang menggunakan CETR memiliki nilai minimum sebesar 0,002, nilai maksimum 8,445, nilai rata-rata sebesar 0,660, dan standar deviasi sebesar 1,292. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang dilakukan penelitian, diperoleh nilai minimum sebesar 0,002 atau 0,2% dari beban pajak yang dibayarkan perusahaan.

Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan upaya *tax planning* dengan tujuan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Perusahaan dengan nilai penghindaran pajak sebesar 0,2% adalah PT. Jembo Cable Company Tbk pada tahun 2018. Nilai variabel penghindaran pajak sebesar 0,2% menggambarkan bahwa perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Sedangkan variabel Penghindaran Pajak yang menunjukkan CETR tertinggi adalah PT. Voksel Electric Tbk pada tahun 2020 sebesar 8,445 atau 844,5% dari beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Nilai variabel Penghindaran Pajak diperoleh dari jumlah pajak yang dibayarkan wajib pajak dengan laba sebelum pajak. Nilai variabel Penghindaran Pajak sebesar 844,5%, dengan demikian

menunjukkan semakin tinggi nilai variabel Penghindaran Pajak yang menggunakan CETR maka semakin rendah perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Standar deviasi variabel Penghindaran Pajak yang menunjukkan CETR adalah sebesar 1,292. Hal ini menggambarkan bahwa indikasi penyebaran data yang tidak terlalu baik dimana lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata sebesar 0,660. Nilai rata-rata variabel penghindaran pajak yang menggunakan CETR mengindikasikan bahwa perusahaan sektor aneka industri diperoleh sebesar 66% dimana semakin tinggi nilai variabel Penghindaran Pajak yang menggunakan CETR, maka semakin rendah praktik penghindaran pajak.

Gross Profit Margin (GPM) merupakan persentase dari laba kotor perusahaan atas penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan analisis variabel *Gross Profit Margin* memiliki nilai minimum sebesar 0,075, nilai maksimum 0,557, nilai rata-rata sebesar 0,217, dan standar deviasi sebesar 0,097. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang dilakukan penelitian, diperoleh nilai minimum sebesar 0,075 atau 7,5% dari penjualan. Nilai variabel Gross Profit Margin adalah sebesar 7,5% dimiliki oleh perusahaan PT. Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk pada tahun 2021. Dapat diketahui bahwa apabila nilai variabel *Gross Profit Margin* rendah artinya menandakan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Nilai maksimum variabel *Gross Profit Margin* adalah sebesar 0,557 atau 55,7% atas penjualan. Nilai variabel *Gross Profit Margin* sebesar 55,7% didapatkan oleh PT Mega Perintis Tbk pada Tahun 2021. Dengan demikian nilai *Gross Profit Margin* yang tinggi artinya menunjukkan perusahaan tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Standar deviasi variabel *Gross Profit Margin* adalah sebesar 0,097 yang menggambarkan bahwa indikasi dari tingkat penyebaran data yang baik dimana ditunjukkan lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata *Gross Profit Margin* sebesar 0,217. Rata-rata variabel *Gross Profit Margin* menjelaskan bahwa rata-rata perusahaan memiliki laba kotor sebesar 21,7% atas penjualan, artinya menandakan perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak.

Operating Profit Margin (OPM) merupakan gambaran persentase dari laba bersih perusahaan atas penjualan setelah dikurangi biaya operasional perusahaan. Berdasarkan analisis variabel *Operating Profit Margin* memiliki nilai minimum sebesar 0,010, nilai maksimum 0,244, nilai rata-rata sebesar 0,091, dan standar deviasi sebesar 0,053. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang dilakukan penelitian, diperoleh nilai minimum sebesar 0,010 atau 1% dari penjualan. Nilai variabel *Operating Profit Margin* sebesar 1% dimiliki oleh perusahaan PT. Astra Otoparts Tbk pada tahun 2021. Dapat diketahui bahwa apabila nilai variabel *Operating Profit Margin* yang semakin rendah artinya perusahaan berusaha melakukan upaya praktik penghindaran pajak.

Nilai maksimum variabel *Operating Profit Margin* adalah sebesar 0,244 atau 24,4% atas penjualan. Nilai *Operating Profit Margin* sebesar 24,4% didapatkan oleh PT. Atmindo Tbk pada Tahun 2018. Dengan demikian nilai *Operating Profit Margin* yang semakin tinggi artinya menandakan perusahaan tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Standar deviasi variabel *Operating Profit Margin* adalah sebesar 0,053 yang menggambarkan bahwa indikasi dari tingkat penyebaran data yang baik dimana ditunjukkan lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata *Operating Profit Margin* sebesar 0,091. Rata-rata *Operating Profit Margin* menjelaskan bahwa rata-rata perusahaan memiliki laba bersih operasi sebesar 9,1% atas penjualan artinya perusahaan berusaha melakukan praktik penghindaran pajak.

Pretax Profit Margin (PPM) merupakan gambaran persentase dari laba bersih sebelum pajak atas penjualan yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan analisis variabel *Pretax Profit Margin* memiliki nilai minimum sebesar 0,002, nilai maksimum 0,369, nilai rata-rata sebesar 0,083, dan standar deviasi sebesar 0,071. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang dilakukan penelitian, diperoleh nilai minimum sebesar 0,002 atau 0,2% dari penjualan. Nilai *Pretax Profit Margin* terhadap penjualan sebesar 0,2% dimiliki oleh perusahaan PT. Prima Allow Steel Universal Tbk pada tahun 2021. Dapat diketahui bahwa apabila nilai variabel *Pretax Profit Margin* rendah artinya perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Nilai maksimum variabel *Pretax Profit Margin* adalah sebesar 0,369 atau 36,9% atas penjualan. Nilai *Pretax Profit Margin* adalah 36,9% didapatkan oleh PT. Multi Prima Sejahtera Tbk pada Tahun 2018. Dengan demikian nilai *Pretax Profit Margin* yang tinggi artinya perusahaan yang tidak melakukan praktik penghindaran pajak cenderung meningkat. Standar deviasi variabel *Pretax Profit Margin* adalah sebesar 0,071 yang menggambarkan bahwa indikasi dari tingkat penyebaran data yang baik dimana ditunjukkan lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata *Pretax Profit Margin* sebesar 0,083. Nilai rata-rata variabel *Pretax Profit Margin* menjelaskan bahwa rata-rata perusahaan memiliki laba bersih sebelum pajak sebesar 8,3% atas penjualan yang artinya perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR) merupakan gambaran persentase dari beban pajak penghasilan terhadap penjualan yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan analisis variabel *Corporate Tax to Turn Over Ratio* memiliki nilai minimum sebesar 0,000469, nilai maksimum 0,061, nilai rata-rata sebesar 0,019, dan standar deviasi sebesar 0,012. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang dilakukan penelitian, diperoleh nilai minimum sebesar 0,000469 atau 0,0469% dari penjualan. Nilai variabel *Corporate Tax to Turn Over Ratio* adalah 0,0469% dimiliki oleh perusahaan PT. Gajah Tunggal Tbk pada tahun 2021. Dapat diketahui bahwa apabila nilai *Corporate Tax to Turn Over Ratio* rendah artinya perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Nilai maksimum variabel *Corporate Tax to Turn Over Ratio* adalah sebesar 0,061 atau 6,1% atas penjualan. Nilai *Corporate Tax to Turn Over Ratio* sebesar 6,1% didapatkan oleh PT. Buana Artha Anugerah Tbk pada Tahun 2019. Dengan demikian nilai *Corporate Tax to Turn Over Ratio* yang agak tinggi artinya perusahaan yang berupaya tidak melakukan praktik penghindaran pajak meningkat. Standar deviasi variabel *Corporate Tax to Turn Over Ratio* adalah sebesar 0,012 yang menggambarkan bahwa indikasi dari tingkat penyebaran data yang baik dimana ditunjukkan lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata *Corporate Tax to Turn Over Ratio* sebesar 0,019. Nilai rata-rata *Corporate Tax to Turn Over Ratio* menjelaskan bahwa rata-rata perusahaan memiliki beban pajak penghasilan

sebelum pajak sebesar 1,9% atas penjualan, artinya perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak.

Net Profit Margin (NPM) merupakan gambaran persentase dari laba setelah pajak terhadap penjualan yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan analisis variabel *Net Profit Margin* memiliki nilai minimum sebesar 0,001, nilai maksimum 0,344, nilai rata-rata sebesar 0,0635, dan standar deviasi sebesar 0,0636. Dari hasil tersebut menggambarkan bahwa perusahaan yang dilakukan penelitian, diperoleh nilai minimum sebesar 0,001 atau 0,1% dari penjualan. Nilai *Net Profit Margin* sebesar 0,1% dimiliki oleh perusahaan PT. Voksel Electric Tbk pada tahun 2020. Dapat diketahui bahwa apabila nilai *Net Profit Margin* terhadap penjualan rendah artinya perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak.

Nilai maksimum variabel *Net Profit Margin* terhadap penjualan adalah sebesar 0,344 atau 34,4% atas penjualan. Nilai *Net Profit Margin* sebesar 34,4% didapatkan oleh PT. Multi Prima Sejahtera Tbk pada Tahun 2018. Dengan demikian nilai *Net Profit Margin* yang tinggi artinya perusahaan yang tidak melakukan praktik penghindaran pajak meningkat. Standar deviasi variabel *Net Profit Margin* adalah sebesar 0,0636 yang menggambarkan bahwa indikasi dari tingkat penyebaran data yang tidak terlalu baik dimana ditunjukkan lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata *Net Profit Margin* sebesar 0,0635. Nilai rata-rata variabel *Net Profit Margin* menjelaskan bahwa rata-rata perusahaan memiliki laba bersih setelah pajak sebesar 6,35% atas penjualan, artinya perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Rasio Gaji/Penjualan (g) merupakan gambaran persentase proporsi penjualan yang digunakan dalam membayar tenaga kerja. Berdasarkan analisis variabel Rasio Gaji/Penjualan memiliki nilai minimum sebesar 0,011, nilai maksimum 5,857, nilai rata-rata sebesar 0,131, dan standar deviasi sebesar 0,649. Dari hasil tersebut menggambarkan bahwa perusahaan yang dilakukan penelitian, diperoleh nilai minimum sebesar 0,011 atau 1,1% dari penjualan. Nilai Rasio Gaji/Penjualan sebesar 1,1% dimiliki oleh perusahaan PT. Jembo Cable Company pada tahun 2019. Dapat diketahui bahwa apabila nilai Rasio Gaji/Penjualan rendah artinya perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Nilai maksimum Rasio Gaji/Penjualan adalah sebesar 5,857 atau 585,7% atas penjualan. Nilai Rasio Gaji/Penjualan sebesar 585,7% didapatkan oleh PT. Selamat Sempurna Tbk pada Tahun 2021. Dengan demikian nilai Rasio Gaji/Penjualan yang tinggi artinya mendakan perusahaan tidak melakukan praktik penghindaran pajak yang meningkat. Standar deviasi variabel Rasio Gaji/Penjualan adalah sebesar 0,649 yang menggambarkan bahwa indikasi dari tingkat penyebaran data yang tidak terlalu baik dimana ditunjukkan lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata Rasio Gaji/Penjualan sebesar 0,131. Nilai rata-rata Rasio Gaji/Penjualan menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan 13,1% atas penjualan, artinya perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Rasio Bunga/Penjualan (b) merupakan gambaran persentase dari beban bunga terhadap penjualan yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan analisis variabel Rasio Bunga/Penjualan memiliki nilai minimum sebesar 0,000991, nilai maksimum 0,175, nilai rata-rata sebesar 0,029, dan standar deviasi sebesar 0,034. Dari hasil tersebut menggambarkan bahwa perusahaan yang dilakukan penelitian, diperoleh nilai minimum sebesar 0,000991 atau 0,0991% dari penjualan. Nilai Rasio Bunga/Penjualan sebesar 0,0991% dimiliki oleh perusahaan PT. Selamat Sempurna Tbk pada tahun 2019. Dapat diketahui bahwa apabila nilai Rasio Bunga/Penjualan rendah menunjukkan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Nilai maksimum Rasio Bunga/Penjualan adalah sebesar 0,175 atau 17,5% atas penjualan. Nilai Rasio Bunga/Penjualan sebesar 17,5% didapatkan oleh PT. Buana Artha Anugerah Tbk pada Tahun 2019. Dengan demikian nilai Rasio Bunga/Penjualan yang tinggi artinya perusahaan yang tidak melakukan praktik penghindaran pajak cenderung meningkat. Standar deviasi variabel Rasio Bunga/Penjualan adalah sebesar 0,034 yang menggambarkan bahwa indikasi dari tingkat penyebaran data yang tidak terlalu baik dimana ditunjukkan lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata Rasio Bunga/Penjualan sebesar 0,029. Nilai rata-rata Rasio Bunga/Penjualan menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan 2,9% atas penjualan, artinya perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak.

Rasio Sewa/Penjualan (s) merupakan gambaran persentase dari beban sewa terhadap penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan analisis variabel Rasio Sewa/Penjualan memiliki nilai minimum sebesar 0,00011, nilai maksimum 0,154, nilai rata-rata sebesar 0,010 dan nilai standar deviasi sebesar 0,026. Dari hasil tersebut menggambarkan bahwa perusahaan yang dilakukan penelitian, diperoleh nilai minimum sebesar 0,00011 atau 0,011% dari penjualan. Nilai Rasio Sewa/Penjualan sebesar 0,011% dimiliki oleh perusahaan PT. Trisula International Tbk pada tahun 2021. Dapat diketahui bahwa apabila nilai Rasio Sewa/Penjualan rendah artinya perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Nilai maksimum Rasio Sewa/Penjualan adalah sebesar 0,154 atau 15,4% atas penjualan. Nilai Rasio Sewa/Penjualan sebesar 15,4% didapatkan oleh PT. Sepatu Bata Tbk pada Tahun 2019. Dengan demikian nilai Rasio Sewa/Penjualan yang tinggi artinya perusahaan yang tidak melakukan praktik penghindaran pajak cenderung meningkat. Standar deviasi variabel Rasio Sewa/Penjualan adalah sebesar 0,026 yang menggambarkan bahwa indikasi dari tingkat penyebaran data yang tidak terlalu baik dimana ditunjukkan lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata Rasio Sewa/Penjualan sebesar 0,010. Nilai rata-rata Rasio Sewa/Penjualan menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan 1% atas penjualan, artinya perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Rasio Penyusutan/Penjualan (py) merupakan gambaran persentase dari beban penyusutan terhadap penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan analisis variabel Rasio Penyusutan/Penjualan memiliki nilai minimum sebesar 0,001, nilai maksimum 0,159, nilai rata-rata sebesar 0,016 dan nilai standar deviasi sebesar 0,023. Dari hasil tersebut menggambarkan bahwa perusahaan yang dilakukan penelitian, diperoleh nilai minimum sebesar 0,001 atau 0,1% dari penjualan. Nilai Rasio Penyusutan/Penjualan sebesar 0,1% dimiliki oleh perusahaan PT. Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk pada tahun 2020. Dapat diketahui bahwa apabila nilai py rendah artinya perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Nilai maksimum Rasio Penyusutan/Penjualan adalah sebesar 0,159 atau 15,9% atas penjualan. Nilai Rasio Penyusutan/Penjualan sebesar 15,9% didapatkan oleh PT. Mega Perintis Tbk pada Tahun 2021. Dengan demikian nilai Rasio Penyusutan/Penjualan yang tinggi artinya perusahaan yang tidak melakukan praktik penghindaran pajak cenderung meningkat. Standar deviasi variabel Rasio Penyusutan/Penjualan adalah sebesar 0,023 yang menggambarkan bahwa indikasi dari tingkat penyebaran data yang tidak terlalu baik dimana ditunjukkan lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata Rasio Penyusutan/Penjualan sebesar 0,016. Nilai rata-rata Rasio Penyusutan/Penjualan menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan 1,6% atas penjualan dalam penyusutan barang, artinya perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan (PI) merupakan gambaran persentase dari penghasilam luar usaha atas penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan analisis variabel Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan memiliki nilai minimum sebesar 0,000, nilai maksimum 0,174, nilai rata-rata sebesar 0,022 dan nilai standar deviasi sebesar 0,034. Dari hasil tersebut menggambarkan bahwa perusahaan yang dilakukan penelitian, diperoleh nilai minimum sebesar 0,000151 atau 0,0151% dari penjualan. Nilai Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan sebesar 0,0151% dimiliki oleh perusahaan PT. Sepatu Bata Tbk pada tahun 2019. Dapat diketahui bahwa apabila nilai Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan rendah artinya perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Nilai maksimum variabel Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan adalah sebesar 0,174 atau 17,4% atas penjualan. Nilai Penghasilan Luar Usaha/Penjualan sebesar 17,4% didapatkan oleh PT. Buana Artha Anugerah Tbk pada Tahun 2019. Dengan demikian nilai Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan yang tinggi artinya menandakan perusahaan tidak melakukan praktik penghindaran pajak cenderung meningkat. Standar deviasi variabel Penghasilan Luar Usaha/Penjualan adalah sebesar 0,034 yang menggambarkan bahwa indikasi dari tingkat penyebaran data yang tidak terlalu baik dimana ditunjukkan lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata Penghasilan Luar Usaha/Penjualan sebesar 0,022. Nilai rata-rata Penghasilan Luar Usaha/Penjualan menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan penghasilan dari

luar usaha 2,2,% atas penjualan, artinya perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan (bl) merupakan gambaran persentase dari biaya luar usaha atas penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan analisis variabel Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan memiliki nilai minimum sebesar 0,002, nilai maksimum 0,177 nilai rata-rata sebesar 0,03739 dan nilai standar deviasi sebesar 0,03733. Dari hasil tersebut menggambarkan bahwa perusahaan yang dilakukan penelitian, diperoleh nilai minimum sebesar 0,002 atau 0,2% dari penjualan. Nilai Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan sebesar 0,2% dimiliki oleh perusahaan PT. KMI Wire and Cable Tbk pada tahun 2021. Dapat diketahui bahwa apabila nilai Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan rendah artinya perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Nilai maksimum variabel Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan adalah sebesar 0,177 atau 17,7% atas penjualan. Nilai variabel Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan sebesar 17,7% didapatkan oleh PT. Buana Artha Anugerah Tbk pada Tahun 2019. Dengan demikian nilai Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan yang tinggi artinya perusahaan yang tidak melakukan praktik penghindaran pajak cenderung meningkat. Standar deviasi variabel Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan adalah sebesar 0,03733 yang menggambarkan bahwa indikasi dari tingkat penyebaran data yang tidak baik dimana ditunjukkan lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan sebesar 0,03739. Nilai rata-rata Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan 3,7% atas penjualan dalam membayar biaya diluar usaha, artinya perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Rasio Input Lainnya/Penjualan (x) merupakan gambaran persentase dari biaya-biaya lain yang dibebankan dalam satu tahun atas penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan analisis variabel Rasio Input Lainnya/Penjualan memiliki nilai minimum sebesar 0,000224, nilai maksimum 0,068 nilai rata-rata sebesar 0,009 dan nilai standar deviasi sebesar 0,011. Dari hasil tersebut menggambarkan bahwa perusahaan yang dilakukan penelitian, diperoleh nilai minimum sebesar 0,000224 atau 0,0224% dari penjualan. Nilai Rasio Input

Lainnya/Penjualan sebesar 0,0224% dimiliki oleh perusahaan PT. Sepatu Bata Tbk pada tahun 2019. Dapat diketahui bahwa apabila nilai Rasio Input Lainnya/Penjualan rendah artinya perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Nilai maksimum variabel Rasio Input Lainnya/Penjualan adalah sebesar 0,068 atau 6,8% atas penjualan. Nilai Rasio Input Lainnya/Penjualan sebesar 6,8% didapatkan oleh PT Arkha Jayanti Persada Tbk pada Tahun 2019. Dengan demikian nilai Rasio Input Lainnya/Penjualan yang tinggi artinya perusahaan yang tidak melakukan praktik penghindaran pajak cenderung meningkat. Standar deviasi variabel Rasio Input Lainnya/Penjualan adalah sebesar 0,011 yang menggambarkan bahwa indikasi dari tingkat penyebaran data yang tidak terlalu baik dimana ditunjukkan lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata Rasio Input Lainnya/Penjualan sebesar 0,009. Nilai rata-rata Rasio Input Lainnya/Penjualan menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan 0,9% atas penjualan dalam membayar biaya-biaya lain, artinya perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Uji Asumsi Klasik

1) Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test setelah drop outlier

		Unstandardized Residual
N		73
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,17730576
Most Extreme Differences	Absolute	,077
	Positive	,054
	Negative	-,077
Test Statistic		,077
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output IBM SPSS 26 (diolah, 2023)

Uji Normalitas adalah uji yang akan dipakai untuk menguji apakah dalam penelitian menggunakan model regresi yang memiliki residual dengan distribusi normal atau tidak dari data variabel terikat dan variabel bebas. Berdasarkan pada tabel 4.3 uji normalitas sebelum di outlier, maka dihasilkan dari tes *Kolmogorov – Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi 0,000. Dapat disimpulkan data tidak berdistribusi normal dari sebanyak 80 data yang digunakan. Sehingga untuk menormalkan data, dilakukan pembersihan data dengan menggunakan *outlier*. Kemudian dilakukan hasil uji data normalitas kembali setelah dilakukan *outlier* jumlah data menjadi sebesar 73 data. Berdasarkan pada tabel uji normalitas setelah dioutlier, maka dihasilkan dari tes *Kolmogorov – Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200. Hal tersebut menggambarkan nilai signifikansi diatas 0,05. Dari hasil ini disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

2) Hasil Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas setelah mengeliminasi variabel

Tabel 2. Tolerance dan VIF

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	GPM (X1)	,221	4,529
	CTTOR (X4)	,521	1,918
	NPM (X5)	,387	2,582
	G (X6)	,900	1,112
	B (X7)	,394	2,536
	S (X8)	,405	2,469
	Py (X9)	,493	2,030
	PI (X10)	,382	2,621
	X (X12)	,694	1,441

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

Sumber: Output IBM SPSS 26 (diolah, 2023)

Uji Multikolinearitas adalah uji yang dipakai untuk menguji model regresi penelitian apakah ada korelasi antar variabel independen (bebas). Untuk mendapatkan gambaran ada atau tidaknya gejala multikolinearitas yaitu dengan memperhatikan besaran dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan juga menggunakan nilai *Tolerance*. Nilai yang kita gunakan dalam menunjukkan adanya suatu gejala multikolinearitas adalah nilai $VIF < 10,00$ dan untuk nilai *Tolerance* $> 0,10$ Sehingga dapat ditafsirkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 artinya data tidak terjadi gejala multikolinearitas dan sebaliknya.

Berdasarkan pada tabel uji multikolinieritas, dinyatakan bahwa variabel bebas teridentifikasi adalah variabel Operating Profit Margin, Pretax Profit Margin, Corporate Tax to Turn Over Ratio, Net Profit Margin, Rasio Bunga/Penjualan, dan Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan. Hal ini digambarkan dengan pembuktian dari nilai VIF masing-masing variabel yang nilainya lebih dari 10 yaitu Operating Profit Margin sebesar 11,402, Pretax Profit Margin sebesar 2376,847, Corporate Tax to Turn Over Ratio sebesar 85,980, Net Profit Margin sebesar 1919,120, rasio Bunga/Penjualan sebesar 15,542, dan Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan sebesar 16,761. Dengan demikian terdapat korelasi antara variabel Operating Profit Margin, Pretax Profit Margin, dan Net Profit Margin. Maka dari itu variabel Net Profit Margin yang digunakan sebagai perwakilan dalam uji multikolinieritas. Sedangkan variabel Operating Profit Margin, Pretax Profit Margin, Corporate Tax to Turn Over Ratio, rasio Bunga/Penjualan, dan Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan tidak terdapat korelasi diantaranya.

3) Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Tabel 3. Koefisien Hasil Analisis Regresi dan Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,937	,233		4,016	,000		
	GPM (X1)	-2,017	1,704	-,309	-1,184	,241	,202	4,957
	OPM (X2)	-6,314	4,807	-,520	-1,314	,194	,088	11,402
	PPM (X3)	-19,701	52,386	-2,151	-,376	,708	,000	2376,847
	CTTOR (X4)	27,974	54,962	,554	,509	,613	,012	85,980

Tabel 3. Koefisien Hasil Analisis Regresi dan Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	NPM (X5)	23,471	52,036			2,318	,451
G (X6)	,016	,121	,016	,129	,898	,875	1,143
B (X7)	5,723	9,409	,281	,608	,545	,064	15,542
S (X8)	2,894	4,777	,122	,606	,547	,340	2,942
Py (X9)	6,983	4,564	,262	1,530	,131	,469	2,132
PI (X10)	-12,741	6,508	-,639	-1,958	,055	,129	7,740
BI (X11)	3,777	8,612	,211	,439	,663	,060	16,761
X (X12)	1,649	12,406	,030	,133	,895	,269	3,711

a. Dependent Variable: ABS_RES2

Sumber: Output IBM SPSS 26 (diolah, 2023)

Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian dipakai uji gletser dengan menggunakan nilai absolut dari variabel residual pada bentuk *Unstandardized residual (Ut)* dari seluruh variabel independen. Berdasarkan pada tabel uji heteroskedastisitas dari hasil uji *Glejser* dari nilai signifikansinya pada masing-masing variabel independen > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak mempengaruhi nilai absolut Ut secara signifikan.

4) Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,773 ^a	,597	,516	,194229	1,639

a. Predictors: (Constant), X (X12), GPM (X1), G (X6), B (X7), PPM (X3), Py (X9), OPM (X2), S (X8), CTTOR (X4), PI (X10), BI (X11), NPM (X5)

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

Sumber: Output IBM SPSS 26 (diolah, 2023)

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,16330
Cases < Test Value	36
Cases >= Test Value	37
Total Cases	73
Number of Runs	34
Z	-,824
Asymp. Sig. (2-tailed)	,410

a. Median

Sumber: Output IBM SPSS 26 (diolah, 2023)

Uji autokorelasi merupakan uji yang dipakai dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Berdasarkan pada tabel uji autokorelasi, diketahui nilai dari DW adalah sebesar 1,639. Nilai dl dilihat dari tabel *Durbin Watson* diperoleh nilai DL=1,2626 dan nilai DU=2,0137. Sesuai dari nilai tabel.4.3 diperoleh kategori $DL < DW < DU$ atau dengan perbandingan $1,2626 < 1,639 < 2,0137$. Dengan demikian artinya data tidak dapat disimpulkan, untuk mengatasi hal tersebut peneliti menggunakan uji *run tes*, ditunjukkan nilai signifikansinya sebesar 0,410. Dari penelitian ini artinya nilai signifikansi $> 0,05$. Sehingga disimpulkan tidak terdapat gejala autokorelasi.

Hasil Uji Goodness of Fit

a) Hasil Uji F (Uji Simultan)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	3,354	12	,279	7,408	,000 ^b
Residual	2,263	60	,038		
Total	5,617	72			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), X (X12), GPM (X1), G (X6), B (X7), PPM (X3), Py (X9), OPM (X2), S (X8), CTTOR (X4), PI (X10), BI (X11), NPM (X5)

Sumber: Output IBM SPSS 26 (diolah, 2023)

Uji F untuk menguji pengaruh benchmarking rasio terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan tabel 4.3, diperoleh F hitung sebesar 7,408 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dari hasil tersebut menjelaskan bahwa nilai F hitung ($7,408 > F$ tabel (1,91) dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen pada komponen benchmark berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap penghindaran pajak.

b) Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,773 ^a	,597	,516	,194229	1,639

a. Predictors: (Constant), X (X12), GPM (X1), G (X6), B (X7), PPM (X3), Py (X9), OPM (X2), S (X8), CTTOR (X4), PI (X10), BI (X11), NPM (X5)

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

Sumber: Output IBM SPSS 26 (diolah, 2023)

Uji koefisien determinasi dipakai dengan tujuan untuk tingkat kemampuan model dalam menjelaskan penghindaran pajak. Berdasarkan pada tabel, diperoleh nilai koefisiensi determinasi sebesar 0,516 hal ini menjelaskan bahwa besarnya pengaruh variabel komponen benckmark sebesar 51,6%. Sedangkan sisanya sebesar 48,4% yang digambarkan dari berbagai variabel lain yang tidak masuk pada penelitian. Berikut ini merupakan Hasil Uji t:

c) Hasil Uji Statistik t

Uji t merupakan sebuah uji yang digunakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh *benchmarking rasio* terhadap penghindaran pajak secara

individual (parsial). Dengan demikian dapat diketahui apakah hipotesis diterima atau ditolak. Hipotesis diterima apabila nilai sig < 0,05 dan sebaliknya. Berikut hasil penelitian berdasarkan tabel 4.3 sebagai berikut:

1) Gross Profit Margin terhadap Penghindaran Pajak

Variabel *Gross Profit Margin (GPM)* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,277. Nilai sig 0,277 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Gross Profit Margin* tidak berpengaruh signifikan terhadap CETR. Sehingga variabel *Gross Profit Margin* juga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien beta = 0,558 menunjukkan bahwa *Gross Profit Margin* berhubungan positif dengan CETR, dan juga negatif dengan Penghindaran Pajak. Berdasarkan hasil ini, H1 dinyatakan bahwa *Gross Profit Margin* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak **ditolak**.

2) Operating Profit Margin terhadap Penghindaran Pajak

Variabel *Operating Profit Margin (OPM)* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,003. Nilai sig 0,003 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Operating Profit Margin* berpengaruh signifikan terhadap CETR dan penghindaran pajak. Koefisien nilai beta = 4,395. Hal ini menunjukkan bahwa *Operating Profit Margin* berhubungan positif dengan CETR, dan juga negatif dengan Penghindaran Pajak. Berdasarkan hasil ini, H2 dinyatakan bahwa *operating profit margin* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak **ditolak**.

3) Pretax Profit Margin (PPM) terhadap Penghindaran Pajak

Variabel *Pretax Profit Margin (PPM)* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,922. Nilai sig 0,922 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Pretax Profit Margin* tidak berpengaruh signifikan terhadap CETR dan juga penghindaran pajak. Koefisien nilai beta = -1,534. Hal ini menunjukkan bahwa *Pretax Profit Margin* berhubungan negatif dengan CETR, dan juga positif dengan Penghindaran Pajak. Berdasarkan hasil ini, H3 dinyatakan bahwa *pretax profit margin* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak **diterima**.

4) Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR) terhadap Penghindaran Pajak

Variabel *Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR)* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,299. Nilai sig 0,299 > 0,05. Hal ini menunjukkan variabel *Corporate Tax to Turn Over Ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap CETR dan juga Penghindaran Pajak. Koefisien nilai beta = -17,172. Hal ini menunjukkan bahwa *Corporate Tax to Turn Over Ratio* berhubungan negatif dengan CETR, dan juga positif dengan Penghindaran Pajak. Berdasarkan hasil ini, H4 dinyatakan bahwa *corporate tax to turn over ratio* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak **ditolak**.

5) Net Profit Margin (NPM) terhadap Penghindaran Pajak

Variabel *Net Profit Margin (NPM)* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,988. Nilai sig 0,988 > 0,05. Hal ini menunjukkan variabel *Net Profit Margin* tidak berpengaruh signifikan terhadap CETR dan juga penghindaran pajak. Koefisien nilai beta = -0,225. Hal ini menunjukkan bahwa *Net Profit Margin* berhubungan negatif dengan CETR, dan juga positif dengan Penghindaran Pajak. Berdasarkan hasil ini, H5 dinyatakan bahwa *net profit margin* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak **diterima**.

6) Rasio Gaji/Penjualan (g) terhadap Penghindaran Pajak

Variabel Rasio Gaji/Penjualan (g) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,761. Nilai sig 0,761 > 0,05. Hal ini menunjukkan variabel Rasio Gaji/Penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap CETR dan juga penghindaran pajak. Koefisien nilai beta = -0,011. Hal ini menunjukkan bahwa Rasio Gaji/Penjualan berhubungan negatif dengan CETR, dan juga positif dengan Penghindaran Pajak. Berdasarkan hasil ini, H6 dinyatakan bahwa Rasio Gaji/Penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak **ditolak**.

7) Rasio Bunga/Penjualan (b) terhadap Penghindaran Pajak

Variabel Rasio Bunga/Penjualan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,005. Nilai sig 0,005 < 0,05. Hal ini menunjukkan variabel Rasio Bunga/Penjualan berpengaruh signifikan terhadap CETR dan juga penghindaran pajak. Koefisien nilai beta = 8,266. Hal ini menunjukkan bahwa Rasio Bunga/Penjualan berhubungan positif dengan CETR, dan juga negatif dengan Penghindaran Pajak. Berdasarkan hasil ini,

H7 dinyatakan bahwa rasio bunga/penjualan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak **ditolak**.

8) Rasio Sewa/Penjualan (s) terhadap Penghindaran Pajak

Variabel Rasio Sewa/Penjualan (s) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,573. Nilai sig $0,573 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Rasio Sewa/Penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap CETR dan juga penghindaran pajak. Koefisien nilai beta = $0,809$. Hal ini menunjukkan bahwa Rasio Sewa/Penjualan berhubungan positif dengan CETR, dan juga negatif dengan Penghindaran Pajak. Berdasarkan hasil ini, H8 dinyatakan bahwa rasio Sewa/Penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak **diterima**.

9) Rasio Penyusutan/Penjualan (py) terhadap Penghindaran Pajak

Variabel Rasio Penyusutan/Penjualan (py) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,251. Nilai sig $0,251 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Rasio Penyusutan/Penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap CETR dan juga penghindaran pajak. Koefisien nilai beta = $-1,579$. Hal ini menunjukkan bahwa Rasio Penyusutan/Penjualan berhubungan negatif dengan CETR, dan juga positif dengan Penghindaran Pajak. Berdasarkan hasil ini, H9 dinyatakan bahwa rasio penyusutan/penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak **ditolak**.

10) Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan (pl) terhadap Penghindaran Pajak

Variabel Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan (pl) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,005. Nilai sig $0,005 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan berpengaruh signifikan terhadap CETR dan juga penghindaran pajak. Koefisien nilai beta = $5,695$. Hal ini menunjukkan bahwa Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan berhubungan positif dengan CETR, dan juga negatif dengan Penghindaran Pajak. Berdasarkan hasil ini, H10 dinyatakan bahwa rasio penghasilan luar usaha/penjualan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak **ditolak**.

11) Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan (bl) terhadap Penghindaran Pajak.

Variabel Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan (bl) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,023. Nilai sig $0,023 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Biaya Luar

Usaha/Penjualan berpengaruh signifikan terhadap CETR dan juga penghindaran pajak. Koefisien nilai beta =-5,985. Hal ini menunjukkan bahwa Biaya Luar Usaha/Penjualan berhubungan negatif dengan CETR, dan juga positif dengan Penghindaran Pajak. Berdasarkan hasil ini, H11 dinyatakan bahwa rasio biaya luar usaha/penjualan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak **diterima**.

12) Rasio Input Lainnya/Penjualan (x) terhadap Penghindaran Pajak

Variabel Rasio Input Lainnya/Penjualan (x) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,849. Nilai sig 0,849 > 0,05. Hal ini menunjukkan variabel Rasio Input Lainnya/Penjualan tidak berpengaruh terhadap CETR, dan juga penghindaran pajak. Koefisien nilai beta =-0,710. Hal ini menunjukkan bahwa Rasio Input Lainnya/Penjualan berhubungan negatif dengan CETR, dan juga positif dengan Penghindaran Pajak. Berdasarkan hasil ini, H12 dinyatakan bahwa rasio input lainnya/penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak **ditolak**. Ringkasan dari hasil uji hipotesis adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Keterangan
H1: Gross Profit Margin berpengaruh positif signifikan terhadap upaya penghindaran pajak	Ditolak
H2: Operating Profit Margin berpengaruh positif signifikan terhadap upaya penghindaran pajak	Ditolak
H3: Pretax Profit Margin tidak berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak	Diterima
H4: Corporate Tax to Turn Over Ratio berpengaruh signifikan terhadap upaya penghindaran pajak	Ditolak
H5: Net Profit Margin tidak berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak	Diterima
H6: Rasio Gaji/Penjualan berpengaruh signifikan terhadap upaya penghindaran pajak	Ditolak
H7: Rasio Bunga/Penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap upaya penghindaran pajak	Ditolak
H8: Rasio Sewa/Penjualan tidak berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak	Diterima
H9: Rasio Penyusutan/Penjualan berpengaruh signifikan terhadap upaya penghindaran pajak	Ditolak
H10: Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap upaya penghindaran pajak	Ditolak

Hipotesis	Keterangan
H11: Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap upaya penghindaran pajak	Diterima
H12: Rasio Input Lainnya/Penjualan berpengaruh signifikan terhadap upaya penghindaran pajak	Ditolak

Interpretasi Hasil

Pengaruh Gross Profit Margin Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) setelah diuji diperoleh bukti yang mengindikasikan tidak terdapat pengaruh antara Gross Profit Margin terhadap CETR, dan juga penghindaran pajak. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa Gross Profit Margin berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak ditolak. Hal ini berdasarkan uji statistik T. Teori Agensi yang diungkapkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 yang muncul didasarkan pada permasalahan yang mengakibatkan adanya perbedaan tujuan dari pihak yang melakukan kerja sama. Teori agensi diperkuat menurut Lukviarman yang mempunyai pandangan bahwa perbedaan tujuan dan kepentingan diantara manajemen dan pemegang saham sehingga memunculkan masalah *agency problem*. *Agency problem* memunculkan adanya tambahan biaya-biaya dari perusahaan yang disinyalir dapat menurunkan tingkat laba dari perusahaan. Merujuk pada hasil penelitian (H_1) pada uji statistik T diperoleh nilai *Gross Profit Margin* semakin tinggi teridentifikasi perusahaan melakukan upaya praktik penghindaran juga menurun.

Dengan ditolaknya hipotesis pertama yang menyatakan bahwa *Gross Profit Margin* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. berdasarkan dengan teori agensi dimana: wajib pajak adalah sebagai agen akan menjadi perhatian dari fiskus dalam menjalankan perusahaan. Dengan demikian *profitabilitas* yang semakin tinggi maka berbanding lurus dengan CETR yang menunjukkan beban yang ditanggung juga meninggi, tetapi berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Sehingga dapat dinyatakan upaya melakukan praktik penghindaran pajak semakin menurun pada perusahaan. Peneliti dapat menyatakan bahwa perusahaan tidak melakukan upaya penghindaran pajak.

Hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan dengan *Gross Profit Margin* yang nilainya tinggi cenderung tidak melakukan upaya praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irianto, (2017) dimana *profitabilitas* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Operating Profit Margin Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) setelah diuji diperoleh bukti yang mengindikasikan terdapat pengaruh antara *Operating Profit Margin* terhadap CETR, dan juga penghindaran pajak. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa *Operating Profit Margin* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak ditolak. Hal ini berdasarkan uji statistik T. Teori Agensi yang diungkapkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 yang muncul didasarkan pada permasalahan yang mengakibatkan adanya perbedaan tujuan dari pihak yang melakukan kerja sama. Teori agensi diperkuat menurut Lukviarman yang mempunyai pandangan bahwa perbedaan tujuan dan kepentingan diantara manajemen dan pemegang saham sehingga memunculkan masalah *agency problem*. *Agency problem* memunculkan adanya tambahan biaya-biaya dari perusahaan yang disinyalir dapat menurunkan tingkat laba dari perusahaan. Merujuk pada hasil penelitian (H_2) pada uji statistik T diperoleh nilai *Operating Profit Margin* semakin rendah teridentifikasi perusahaan melakukan upaya praktik penghindaran juga semakin meningkat.

Dengan ditolaknya hipotesis kedua, yang menyatakan bahwa *Operating Profit Margin* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori agensi dimana: wajib pajak adalah sebagai agen akan menjadi perhatian dari fiskus dalam menjalankan perusahaan. Dengan demikian profitabilitas yang semakin rendah pada perusahaan maka upaya melakukan praktik penghindaran pajak semakin meningkat dalam meminimalisir *political cost* yang dikeluarkan. Peneliti dapat menyatakan bahwa perusahaan untuk melakukan upaya penghindaran pajak salah satu cara yang digunakan dapat memanfaatkan celah dan kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, bukan melalui *tax evasion*. perusahaan berusaha untuk memperkecil beban pajak yang sesuai batasan hukum.

Hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan dengan *Operating Profit Margin* yang nilainya semakin rendah cenderung melakukan upaya praktik penghindaran pajak. Perusahaan dengan *profitabilitas* tinggi akan berupaya untuk menurunkan *political cost* yang dianggap sebagai beban. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Marsahala et al., (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa *profitabilitas* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rani et al., (2018) hasil regresi data panel dengan model *random effect* menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan yaitu *profitabilitas* dan ukuran berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sutomo & Djaddang, (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa *profitabilitas*, *capital intensity* dan *inventory intensity* merupakan determinan *tax avoidance*.

Pengaruh Pretax Profit Margin Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) setelah diuji diperoleh bukti yang mengindikasikan tidak terdapat pengaruh antara *Pretax Profit Margin* terhadap CETR, dan juga penghindaran pajak. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa *Pretax Profit Margin* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak diterima. Hal ini berdasarkan uji statistik T. Teori Agensi yang diungkapkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 yang muncul didasarkan pada permasalahan yang mengakibatkan adanya perbedaan tujuan dari pihak yang melakukan kerja sama. Teori agensi diperkuat menurut Lukviarman yang mempunyai pandangan bahwa perbedaan tujuan dan kepentingan diantara manajemen dan pemegang saham sehingga memunculkan masalah *agency problem*. *Agency problem* memunculkan adanya tambahan biaya-biaya dari perusahaan yang disinyalir dapat menurunkan tingkat laba dari perusahaan. Merujuk pada hasil penelitian (H_3) pada uji statistik T diperoleh nilai *Pretax Profit Margin* semakin tinggi teridentifikasi perusahaan melakukan upaya praktik penghindaran juga semakin menurun.

Dengan diterimanya hipotesis ketiga, diperoleh bahwa *Pretax Profit Margin* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori agensi dimana: wajib pajak adalah sebagai agen memiliki kepentingan memaksimalkan laba akan menjadi perhatian dari fiskus dalam menjalankan perusahaan. Dengan

demikian *profitabilitas* yang semakin tinggi pada perusahaan maka upaya melakukan praktik penghindaran pajak semakin menurun dalam meminimalisir *political cost* yang dikeluarkan. Peneliti dapat menyatakan bahwa perusahaan untuk tidak melakukan upaya penghindaran pajak.

Hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan dengan *Pretax Profit Margin* yang nilainya tinggi cenderung tidak melakukan upaya praktik penghindaran pajak. Hasil hipotesis ketiga peneliti sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irianto, (2017) dimana *profitabilitas* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Corporate Tax to Turn Over Ratio Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis keempat (H_4) setelah diuji diperoleh bukti yang mengindikasikan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Corporate Tax to Turn Over Ratio* terhadap CETR, dan juga penghindaran pajak, hal ini berdasarkan uji statistik T. Teori Agensi yang diungkapkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 yang muncul didasarkan pada permasalahan yang mengakibatkan adanya perbedaan tujuan dari pihak yang melakukan kerja sama. Teori agensi diperkuat menurut Lukviarman yang mempunyai pandangan bahwa perbedaan tujuan dan kepentingan diantara manajemen dan pemegang saham sehingga memunculkan masalah *agency problem*. *Agency problem* memunculkan adanya tambahan biaya-biaya dari perusahaan yang disinyalir dapat menurunkan tingkat laba dari perusahaan. Merujuk pada hasil penelitian (H_4) pada uji statistik T diperoleh nilai *Corporate Tax to Turn Over Ratio* semakin tinggi teridentifikasi perusahaan melakukan upaya praktik penghindaran juga semakin menurun.

Dengan ditolaknya hipotesis keempat, diperoleh bahwa *Corporate Tax to Turn Over Ratio* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. hasil hipotesis uji hipotesis ini sejalan dengan teori agensi dimana: wajib pajak adalah sebagai agen yang menjadi perhatian dari fiskus dalam menjalankan perusahaan. Dengan demikian beban pajak penghasilan yang semakin tinggi pada perusahaan maka upaya melakukan praktik penghindaran pajak semakin berkurang dalam

meminimalisir *political cost* yang dikeluarkan. Peneliti dapat menyatakan bahwa perusahaan tidak melakukan upaya penghindaran pajak.

Hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan dengan *Corporate Tax to Turn Over Ratio* yang nilainya tinggi cenderung tidak melakukan upaya praktik penghindaran pajak. Hasil peneltiaian yang sejalan dengan teori agensi. penelitian yang dilakukan oleh Mahaningrum & Merkusiwati, (2020) mengemukakan bahwa rasio aktivitas tidak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Net Profit Margin Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis kelima (H_5) setelah diuji diperoleh bukti yang mengindikasikan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Net Profit Margin* terhadap CETR, dan juga penghindaran pajak. Hal ini berdasarkan uji statistik t. Teori Agensi yang diungkapkan oleh oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 yang muncul didasarkan pada permasalahan yang mengakibatkan adanya perbedaan tujuan dari pihak yang melakukan kerja sama. Teori agensi diperkuat menurut Lukviarman yang mempunyai pandangan bahwa perbedaan tujuan dan kepentingan diantara manajemen dan pemegang saham sehingga memunculkan masalah *agency problem*. *Agency problem* memunculkan adanya tambahan biaya-biaya dari perusahaan yang disinyalir dapat menurunkan tingkat laba dari perusahaan. Merujuk pada hasil penelitian (H_5) pada uji statistik T diperoleh jika nilai *Net Profit Margin* semakin tinggi teridentifikasi perusahaan melakukan upaya praktik penghindaran juga menurun. Dengan demikian profitabilitas yang semakin tinggi pada perusahaan maka upaya melakukan praktik penghindaran pajak semakin berkurang dalam mengurangi *political cost* yang dikeluarkan. Peneliti dapat menyatakan bahwa perusahaan tidak melakukan upaya penghindaran pajak.

Hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan dengan *Net Profit Margin* yang nilainya tinggi cenderung tidak melakukan upaya praktik penghindaran pajak. Hasil hipotesis kelima peneliti sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Irianto, (2017) dimana *profitabilitas* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Rasio Gaji/Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis keenam (H_6) setelah diuji diperoleh bukti yang mengindikasikan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Rasio Gaji/Penjualan terhadap CETR, dan juga penghindaran pajak. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa Rasio Gaji/Penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak ditolak. Hal ini berdasarkan uji statistik T. Teori Agensi yang diungkapkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 yang muncul didasarkan pada permasalahan yang mengakibatkan adanya perbedaan tujuan dari pihak yang melakukan kerja sama. Teori agensi diperkuat menurut Lukviarman yang mempunyai pandangan bahwa perbedaan tujuan dan kepentingan diantara manajemen dan pemegang saham sehingga memunculkan masalah *agency problem*. *Agency problem* memunculkan adanya tambahan biaya-biaya dari perusahaan yang disinyalir dapat menurunkan tingkat laba dari perusahaan. Merujuk pada hasil penelitian (H_6) pada uji statistik T diperoleh nilai rasio gaji/penjualan semakin tinggi teridentifikasi perusahaan melakukan upaya praktik penghindaran juga menurun.

Dengan ditolaknya hipotesis keenam, diperoleh bahwa Rasio Gaji/Penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil hipotesis uji hipotesis ini tidak sejalan dengan teori agensi dimana: wajib pajak adalah sebagai agen akan menjadi perhatian dari fiskus dalam menjalankan perusahaan. Dengan demikian beban gaji yang semakin tinggi yang mempengaruhi beban pajak pada perusahaan maka upaya melakukan praktik penghindaran pajak semakin turun dalam mengurangi *political cost* yang dikeluarkan.

Dengan demikian peneliti dapat menyatakan bahwa perusahaan tidak melakukan upaya penghindaran pajak. Hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan dengan variabel Rasio Gaji/Penjualan yang nilainya tinggi cenderung tidak melakukan upaya praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Rasio Bunga/Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis ketujuh (H_7) setelah diuji diperoleh bukti yang mengindikasikan terdapat pengaruh yang signifikan antara Rasio Bunga/Penjualan terhadap CETR, dan juga penghindaran pajak. Sehingga hipotesis yang menyatakan

bahwa Rasio Bunga/Penjualan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak ditolak. Hal ini berdasarkan uji statistik T. Teori Agensi yang diungkapkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 yang muncul didasarkan pada permasalahan yang mengakibatkan adanya perbedaan tujuan dari pihak yang melakukan kerja sama. Teori agensi diperkuat menurut Lukviarman yang mempunyai pandangan bahwa perbedaan tujuan dan kepentingan diantara manajemen dan pemegang saham sehingga memunculkan masalah *agency problem*. *Agency problem* memunculkan adanya tambahan biaya-biaya dari perusahaan yang disinyalir dapat menurunkan tingkat laba dari perusahaan. Merujuk pada hasil penelitian (H₇) pada uji statistik T diperoleh nilai rasio bunga/penjualan semakin rendah teridentifikasi perusahaan melakukan upaya praktik penghindaran juga meningkat.

Dengan ditolaknya hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa Rasio Bunga/Penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. hasil hipotesis uji hipotesis ini sejalan dengan teori agensi dimana: wajib pajak adalah sebagai agen akan menjadi perhatian dari fiskus dalam menjalankan perusahaan. Dengan demikian beban bunga yang semakin rendah yang mempengaruhi beban pajak pada perusahaan maka upaya melakukan praktik penghindaran pajak semakin meningkat dalam mengurangi *political cost* yang dikeluarkan.

Dengan demikian peneliti dapat menyatakan bahwa perusahaan untuk melakukan upaya penghindaran pajak salah satu cara yang digunakan dapat memanfaatkan celah dan kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, bukan melalui *tax evasion*. perusahaan berusaha untuk memperkecil beban pajak yang sesuai batasan hukum. Hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan dengan variabel Rasio Bunga/Penjualan yang nilainya tinggi cenderung melakukan upaya praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Rasio Sewa/Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis kedelapan (H₈) setelah diuji diperoleh bukti yang mengindikasikan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Rasio Sewa/Penjualan terhadap CETR, dan juga penghindaran pajak. hal ini berdasarkan uji statistik T. Teori Agensi yang diungkapkan oleh Jensen dan Meckling pada

tahun 1976 yang muncul didasarkan pada permasalahan yang mengakibatkan adanya perbedaan tujuan dari pihak yang melakukan kerja sama. Teori agensi diperkuat menurut Lukviarman yang mempunyai pandangan bahwa perbedaan tujuan dan kepentingan diantara manajemen dan pemegang saham sehingga memunculkan masalah *agency problem*. *Agency problem* memunculkan adanya tambahan biaya-biaya dari perusahaan yang disinyalir dapat menurunkan tingkat laba dari perusahaan. Merujuk pada hasil penelitian (H_8) pada uji statistik T diperoleh nilai variabel Rasio Sewa/Penjualan semakin rendah teridentifikasi perusahaan melakukan upaya praktik penghindaran juga menurun.

Dengan diterimanya hipotesis kedelapan, diperoleh bahwa Rasio Sewa/Penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil hipotesis uji hipotesis ini sejalan dengan teori agensi dimana: wajib pajak adalah sebagai agen akan menjadi perhatian dari fiskus dalam menjalankan perusahaan. Dengan demikian beban sewa yang semakin tinggi yang mempengaruhi beban pajak pada perusahaan maka upaya melakukan praktik penghindaran pajak semakin berkurang dalam mengurangi *political cost* yang dikeluarkan.

Dengan demikian peneliti dapat menyatakan bahwa perusahaan tidak melakukan upaya penghindaran pajak. Hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan dengan variabel Rasio Sewa/Penjualan yang nilainya tinggi cenderung tidak melakukan upaya praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian sesuai dengan yang dilakukan Rahman et al. (2018) menunjukkan bahwa financial lease tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian Sari (2019) yang menjelaskan bahwa finansial lease tidak berpengaruh terhadap tax avoidance

Pengaruh Rasio Penyusutan/Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis kesembilan (H_9) setelah diuji diperoleh bukti yang mengindikasikan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Rasio Penyusutan/Penjualan terhadap CETR, dan juga penghindaran pajak. Hal ini berdasarkan uji statistik T. Teori Agensi yang diungkapkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 yang muncul didasarkan pada permasalahan yang mengakibatkan adanya perbedaan tujuan dari pihak yang melakukan kerja sama.

Teori agensi diperkuat menurut Lukviarman yang mempunyai pandangan bahwa perbedaan tujuan dan kepentingan diantara manajemen dan pemegang saham sehingga memunculkan masalah *agency problem*. *Agency problem* memunculkan adanya tambahan biaya-biaya dari perusahaan yang disinyalir dapat menurunkan tingkat laba dari perusahaan. Merujuk pada hasil penelitian (H_9) pada uji statistik T diperoleh nilai variabel Penyusutan/Penjualan semakin tinggi teridentifikasi perusahaan melakukan upaya praktik penghindaran juga menurun.

Dengan ditolaknya hipotesis kesembilan, diperoleh bahwa Rasio Penyusutan/Penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil hipotesis uji hipotesis ini sejalan dengan teori agensi dimana: wajib pajak adalah sebagai agen akan menjadi perhatian dari fiskus dalam menjalankan perusahaan. Dengan demikian Rasio Penyusutan/Penjualan yang semakin tinggi yang mempengaruhi beban pajak pada perusahaan maka upaya melakukan praktik penghindaran pajak semakin menurun dalam mengurangi *political cost* yang dikeluarkan.

Dengan demikian peneliti dapat menyatakan bahwa perusahaan tidak melakukan upaya penghindaran pajak. Hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan dengan variabel Rasio Penyusutan/Penjualan yang nilainya tinggi cenderung tidak melakukan upaya praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis kesepuluh (H_{10}) setelah diuji diperoleh bukti yang mengindikasikan terdapat pengaruh yang signifikan antara Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan terhadap CETR, dan juga penghindaran pajak. Hal ini berdasarkan uji statistik T. Teori Agensi yang diungkapkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 yang muncul didasarkan pada permasalahan yang mengakibatkan adanya perbedaan tujuan dari pihak yang melakukan kerja sama. Teori agensi diperkuat menurut Lukviarman yang mempunyai pandangan bahwa perbedaan tujuan dan kepentingan diantara manajemen dan pemegang saham sehingga memunculkan masalah *agency problem*. *Agency problem* memunculkan adanya

tambahan biaya-biaya dari perusahaan yang disinyalir dapat menurunkan tingkat laba dari perusahaan. Merujuk pada hasil penelitian (H_{10}) pada uji statistik T nilai variabel Penghasilan Luar Usaha/Penjualan semakin rendah teridentifikasi perusahaan melakukan upaya praktik penghindaran juga meningkat.

Dengan ditolaknya hipotesis kesepuluh, diperoleh bahwa Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. hasil hipotesis uji hipotesis ini sejalan dengan teori agensi dimana: wajib pajak adalah sebagai agen akan menjadi perhatian dari fiskus dalam menjalankan perusahaan. Dengan demikian penghasilan luar usaha yang semakin rendah yang mempengaruhi beban pajak pada perusahaan maka upaya melakukan praktik penghindaran pajak semakin meningkat dalam mengurangi *political cost* yang dikeluarkan.

Dengan demikian peneliti dapat menyatakan bahwa perusahaan untuk melakukan upaya penghindaran pajak salah satu cara yang digunakan dapat memanfaatkan celah dan kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, bukan melalui *tax evasion*. perusahaan berusaha untuk memperkecil beban pajak yang sesuai batasan hukum. Hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan dengan variabel Penghasilan Luar Usaha/Penjualan yang nilainya rendah cenderung melakukan upaya praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis kesebelas (H_{11}) setelah diuji diperoleh bukti yang mengindikasikan terdapat pengaruh yang signifikan antara Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan terhadap CETR, dan juga penghindaran pajak, hal ini berdasarkan uji statistik T. Teori Agensi yang diungkapkan oleh oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 yang muncul didasarkan pada permasalahan yang mengakibatkan adanya perbedaan tujuan dari pihak yang melakukan kerja sama. Teori agensi diperkuat menurut Lukviarman yang mempunyai pandangan bahwa perbedaan tujuan dan kepentingan diantara manajemen dan pemegang saham sehingga memunculkan masalah *agency problem*. *Agency problem* memunculkan adanya tambahan biaya-biaya dari perusahaan yang disinyalir dapat menurunkan tingkat

laba dari perusahaan. Merujuk pada hasil penelitian (H_{11}) pada uji statistik T diperoleh nilai variabel Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan semakin rendah teridentifikasi perusahaan melakukan upaya praktik penghindaran juga meningkat.

Dengan diterimanya hipotesis kesebelas, diperoleh bahwa Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil hipotesis uji hipotesis ini sejalan dengan teori agensi dimana: wajib pajak adalah sebagai agen akan menjadi perhatian dari fiskus dalam menjalankan perusahaan. Dengan demikian beban luar usaha yang semakin rendah yang mempengaruhi beban pajak pada perusahaan maka upaya melakukan praktik penghindaran pajak semakin meningkat dalam mengurangi *political cost* yang dikeluarkan.

Dengan demikian peneliti dapat menyatakan bahwa perusahaan untuk melakukan upaya penghindaran pajak salah satu cara yang digunakan dapat memanfaatkan celah dan kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, bukan melalui *tax evasion*. Perusahaan berusaha untuk memperkecil beban pajak yang sesuai batasan hukum. Hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan dengan variabel Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan yang nilainya rendah cenderung melakukan upaya praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Rasio Input lainnya/Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis kedua-belas (H_{12}) setelah diuji diperoleh bukti yang mengindikasikan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Rasio Input Lainnya/Penjualan terhadap CETR, dan penghindaran pajak. Hal ini berdasarkan uji statistik T. Teori Agensi yang diungkapkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 yang muncul didasarkan pada permasalahan yang mengakibatkan adanya perbedaan tujuan dari pihak yang melakukan kerja sama. Teori agensi diperkuat menurut Lukviarman yang mempunyai pandangan bahwa perbedaan tujuan dan kepentingan diantara manajemen dan pemegang saham sehingga memunculkan masalah *agency problem*. *Agency problem* memunculkan adanya tambahan biaya-biaya dari perusahaan yang disinyalir dapat menurunkan tingkat laba dari perusahaan. Merujuk pada hasil penelitian (H_{12}) pada uji statistik T

diperoleh nilai variabel Rasio Input Lainnya/Penjualan semakin tinggi teridentifikasi perusahaan melakukan upaya praktik penghindaran juga menurun.

Dengan ditolaknya hipotesis kedua-belas, diperoleh bahwa Rasio Biaya Input Lainnya/Penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil hipotesis uji hipotesis ini sejalan dengan teori agensi dimana: wajib pajak adalah sebagai agen akan menjadi perhatian dari fiskus dalam menjalankan perusahaan. Dengan demikian beban-beban lain yang semakin tinggi yang mempengaruhi beban pajak pada perusahaan maka upaya melakukan praktik penghindaran pajak semakin menurun dalam mengurangi *political cost* yang dikeluarkan.

Dengan demikian peneliti dapat menyatakan bahwa perusahaan tidak melakukan upaya penghindaran pajak. Hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan dengan variabel Rasio Input Lainnya/Penjualan yang nilainya tinggi cenderung tidak melakukan upaya praktik penghindaran pajak.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan: Gross profit margin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak ditolak. Operating profit margin memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak ditolak. Pretax profit margin tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak diterima. Net profit margin dinyatakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak diterima. Corporate tax to turn over ratio memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak ditolak. Rasio gaji/ penjualan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan ditolak. Rasio bunga/penjualan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak ditolak. Rasio sewa/penjualan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak diterima. Rasio penyusutan/penjualan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak ditolak. Rasio penghasilan luar usaha/penjualan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak ditolak. Rasio biaya luar usaha/penjualan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak diterima. Rasio input lainnya/penjualan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak ditolak. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan,

maka saran yang diajukan; Pada penelitian berikutnya mungkin dapat mengganti variabel lain seperti; roa, roe, dan variabel lain yang menjadi faktor pengaruh perusahaan melakukan penghindaran pajak. Untuk memperoleh sumber data keuangan yang lebih valid mungkin dapat langsung mengambil data dari web perusahaan yang valid.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadila et al. (2017). No Title. *Pengaruh Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan, Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*.
- Fahmi. (2011). No Title. *Pengaruh Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan, Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*.
- Irianto. (2017). The Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisarisi Independen, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 61–73. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.604>
- Jurnal, C., Purnama, E., Eddy, S., & Angela, A. (2020). *Analisis Dampak Pengembalian Aset, Leverage*. 12(November), 256–264.
- Mahaningrum, A. A. I. A., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2020). Pengaruh Rasio Keuangan pada Financial Distress. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1969. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i08.p06>
- Marsahala, Y. T., Ariefiara, D., & Lastiningsih, N. (2020). Commissioner's competency effect of profitability, capital intensity, and tax avoidance. *Journal of Contemporary Accounting*, 2(3), 129–140. <https://doi.org/10.20885/jca.vol2.iss3.art2>
- Pitaloka. (2019). No Title. *Pengaruh Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan, Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*.
- Pusita et al. (2021). No Title. *Pengaruh Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan, Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*.
- Paulus, M. (2013). Analisa Pengaruh Penggunaan Benchmarking Terhadap Keunggulan Bersaing dan Kinerja Perusahaan. *Business Accounting Review*, 1(2), 1–12.
- Putri. (2016). No Title. *Pengaruh Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan, Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*.
- Rahayu, S., Firmansyah, A., Perwira, H., & Saputro, S. K. A. (2022). Liquidity, Leverage, Tax Avoidance: the Moderating Role of Firm Size. *Riset*, 4(1), 039–052. <https://doi.org/10.37641/riset.v4i1.135>
- Rani, S., Susetyo, D., & Fuadah, L. L. (2018). The effects of the corporate's characteristics on tax avoidance moderated by earnings management (Indonesian evidence). *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, 4(3), 149–169.
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 85–98. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Suandy. (2008). No Title. *Pengaruh Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan, Dan*

Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance.

- Sugiharti, I. (2019). No Title. *主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析*{Title}. 21(1), 1–9.
- Sukartha, Hendy, D. D. (2014). No Title. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak*, 9.1, 143–161.
- Sutomo, H., & Djaddang, S. (1970). Determinan Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 4(01), 32–46. <https://doi.org/10.35838/jrap.v4i01.148>
- Widiyohening, C. R. (2017). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Cv. Sridadi Purworejo Tahun Pajak 2013. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 70–77. <http://e-journal.polsa.ac.id/index.php/jia/article/view/49>
- Zuesty. (2016). No Title. *Pengaruh Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan, Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance.*